



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARIS JATMIKO
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3. NHK : 636646

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/74 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m²/200 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 18.500.000

1. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12A1CF Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, KAWASAKI KLX 150S Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.657.903**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.237.157.903**III. HUTANG** Rp. 246.242.697**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 990.915.206

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.